



Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia dan Bruneidarussalam Dalam Implementasi *Sharia Penal Code* (Hukum Pidana Syariah)

^{1*}Yulia Rimapradesi, ² Meiliani Nur Azizah, ³ Elsa Iqlima Azzahara

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya

^{2,3} Program Studi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor

Correspondance Author: yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: 17 Juli 2024

Revisi Akhir: 20 Agustus 2024

Diterbitkan Online: 30 September 2024

KEYWORDS

Comparison; Syariah Law; Brunai; Malaysia

KORESPONDENSI

No HP: -

E-mail: yuliarimapradesi@fisip.unsri.ac.id

A B S T R A C T

Malaysia and Brunei Darussalam implement Sharia criminal law, especially the Sharia Penal Code in their legal systems. These two countries have different approaches to the application of Sharia criminal law, with Malaysia implementing it in parallel with civil law, while Brunei Darussalam adopts Sharia criminal law exclusively. In this analysis, the author explains key aspects of the two legal systems, including differences in Sharia criminal law settings, the penalties imposed, and the cultural and political factors that influence their application. The author also reviews the social, political and legal impacts of the implementation of the Sharia Penal Code in the two countries. The results of the analysis show that Brunei Darussalam has a more firm and consistent approach in implementing Sharia criminal law, with harsh penalties, while Malaysia has variations in the application of Sharia criminal law between states. Cultural and political factors also play an important role in the implementation of Sharia criminal law in both countries. This research has important implications in understanding how Sharia legal systems can vary among countries that implement them and how cultural and political influences can shape the implementation of Sharia criminal law. It also provides a broader view of the legal and social issues arising from the implementation of the Sharia Penal Code in Malaysia and Brunei Darussalam.

Pendahuluan

Perkembangan hukum Islam di banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim memiliki perangkat aturan dan sistem tersendiri yang berbeda satu sama lain. Di negara berpenduduk mayoritas. Konsep hukum dalam Islam berbeda dengan konsep hukum di Roma atau Eropa sebagai produk kreativitas manusia yang merupakan konsep relatif. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari Tuhan atau bersifat ketuhanan yang tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Signifikansi ini ditentukan oleh para ulama ilmu, yaitu Al-Qur'an dan

Hadits. Namun, bukan berarti konsep kreativitas dalam Islam menjadi ancaman bagi umat manusia secara keseluruhan. Pengertian konsep hukum Islam sering dicampur dengan istilah syariah dan fikih. Kedua tindakan ini telah ditetapkan sebagai sarana memajukan doktrin hukum Islam. Kesan yang muncul adalah sulitnya memisahkan istilah sayri'at dan fiqh. Namun dalam perkembangannya mungkin dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip fikih daripada prinsip-prinsip hukum yang berdasarkan syari'ah (Hallaq, 2015). Konsep

hukum dalam seni syariah didasarkan pada sumber atau korpus hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis shahih Nabi, tetapi fikih bukan sekedar hukum melainkan didasarkan pada metode hukum untuk mempelajari syariah (baderin, 2013).

Syariat dalam arti universal meliputi semua agama yang dibawa oleh Nabi sebagai pedoman dalam mengatur amalan manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai hambanya melalui mekanisme tauhid sebagai alat moral dan sosial. Kajian dimensi syariah mencakup penggunaan hukum Islam untuk mengajar mata pelajaran lain. Hukum Islam tidak dapat diubah dalam konteks ini, tidak dapat diubah dan dapat diterapkan pada semua manusia tanpa prestise (Sumardi, 2016).

Malaysia adalah satu-satunya negara Muslim dengan posisi terkemuka di dunia. Malaysia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam tidak menerapkan hukum Islam secara kaffah atau memiliki sistem hukum khilafah al-Islamiyah. Kekuasaan kebijakan hukum tertinggi diberikan oleh negara federal yang menjadi pusat penyembuhan arah dan kebijakan hukum negara. Selanjutnya, pemerintah federal memiliki yurisdiksi yang diberikan oleh Komisi Syariah. Sementara itu, pemerintah federal bisa disebut penguasa yang formalis-nasionalis. Dimana Islam diajarkan di "sekolah khusus" di negara lain. Sebaliknya, lembaga peradilan yang bersifat publik memiliki wilayah yang lebih luas daripada peradilan syariah yang berada di negara federal dan negara bagian (Dikuraisyin, 2017).

Brunei Darussalam merupakan negara di Asia Tenggara yang masih menganut sistem monarki absolut. Sistem pemerintahan yang dipercaya masyarakat Brunei Darussalam sebagai bentuk pemerintahan yang paling tepat untuk dianut negara tersebut. Sejak abad ke 6 M, Brunei Darussalam telah menggunakan sistem beraja yaitu sistem monarki absolut, bahkan setelah Islam masuk ke Brunei Darussalam pada abad ke 11 M. Secara umum, kondisi masyarakat Brunei Darussalam terbagi menjadi dua golongan yaitu kaum bangsawan dan kaum non-bangsawan. Kehidupan sosial Brunei Darussalam tidak dapat terhindarkan dari

sistem hukum Islam atau hukum syariah. Banyak hukum Syariah Islam yang diadopsi sebagai aturan bermasyarakatannya. Masyarakat Brunei Darussalam mayoritas memeluk agama Islam dan keberadaan Islam sebagai agama resmi menjadikan Islam sangat berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat di Brunei Darussalam.

Malaysia dan Brunei Darussalam merupakan negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki populasi muslim yang besar. Dalam hal hukum syariah Islam, kedua negara memiliki persamaan dan perbedaan. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah pemberlakuan syariat Islam tentang pencegahan sanksi pidana zina. Pemberlakuan Jenayah Syariah Selangor Nomor 9 Tahun 1995 diancam dengan sanksi pidana denda lebih dari RM5,000.00 atau penjara lebih dari 3 tahun atau cambuk lebih dari enam kali atau hukuman dengan gabungan dari hukuman tersebut. Selain itu, Brunei Darussalam Kanun Jenayat tahun 2013 mengubah sanksi menjadi dua, yaitu yang berstatus musan dirajam sampai mati dan yang berstatus ghairu musan yang dicambuk lebih dari 100 kali (Sudarti, 2012).

Memperhatikan ketentuan yang tertuang dalam UU Selangor Syariah Jenayah No. 9 Tahun 1995 dan Kanun Jenayat Brunei Darussalam Tahun 2013. Terlepas dari kenyataan bahwa masing-masing konsep ini didasarkan pada Islam, ada perbedaan dalam penerapannya pada individu. Mengingat kedua hukum tersebut sama-sama bersumber dari Islam, namun dalam penerapan sanksi pidananya berbeda. Oleh karena itu, peneliti ingin membahas terkait perbandingan sistem hukum syariah Malaysia dan Bruneidarussalam dalam mengimplementasikan Sharia Penal Code (hukum pidana Syariah).

Kajian Teori

Malaysia adalah federasi dari empat negara di Asia Tenggara, dengan kantor pusat di Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan kantor pusat administrasi masing-masing di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negara ini terletak di dekat garis Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis.

Penguasa Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, dan pemerintahannya diawasi oleh seorang Perdana Menteri. Hukum Malaysia dibagi menjadi dua kategori: undang-undang tertulis dan undang-undang tidak tertulis. Sumber hukum tertulis adalah sumber hukum utama di Malaysia yang dikenal dengan sumber tertulis karena dinyatakan secara jelas dan melalui proses perumusan di tingkat Parlemen atau Dewan Undangan Negara (Rahman, 2015).

Muslim Malaysia tinggal di pinggirannya negara federasi, dan Islam secara resmi diakui sebagai agama nasional. Menurut sejarah, kebangkitan Islam di Malaysia tidak dapat dipisahkan dari identitas negara tersebut. Penguasa pertama Malaka adalah Permaswara Iskandar Syah yang masuk Islam pada tahun 1914 dan digantikan oleh Sultan Muhammad Syah. Pemerintah ini dikenal sebagai yang pertama di Malaysia yang memiliki undang-undang yang dikenal dengan Undang-undang Malaka. Islam mengajarkan uqubah atau sanksi dalam tiga bentuk: qishas, hudud, dan ta'zir. Qishas setara dengan pembalasan atas kejahatan pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan yang disengaja. Hudud uqubah yang jenis kejahatannya telah ditentukan oleh Alquran. Sedangkan ta'zir adalah uqubah untuk tindak pidana yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada pertimbangan hakim (pemerintah).

Aspek budaya sebagai salah satu faktor yang mendukung penerapan syariat Islam di Malaysia, seperti syariat Islam yang didasarkan pada adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Secara politik, Malaysia memiliki dua partai besar: UMNO (Organisasi Nasional Bersatu Malaya) dan PAS (Partai Aksi Rakyat) (Partai Islam Malaysia). Berbicara tentang politik Malaysia dan hubungannya dengan Islam, yang menonjol adalah pandangan Malaysia terhadap Partai Nasional pimpinan Dr. Mahatir Muhammad. Pembuktian hukum Islam di Malaysia yang terdiri dari tiga fase: masa Melayu, masa penjajahan, dan masa kemerdekaan.

Kodifikasi hukum terbaru terdapat pada Prasasti Trengganu yang ditulis dengan aksara Jawi dan berisi daftar prasasti ini dibuat pada hari Jum'at tanggal 4 Rajab 702 H/Februari 1303 M agar pelanggar mendapat hukuman. Bentuk lain penerapan hukum Islam di Malaysia

tetapi juga dalam hukum pidana, hal ini dapat dilihat dari berbagai informasi yang dikemukakan oleh para ulama Malaysia diantaranya Nizam 'Uqubahina Islam Prof Dato' Mahmod Saedon Awang Othman bertanggung jawab atas proyek di Malaysia. Prof Associate, Dr Mat Saat Abdul Rahman, 'Uqubah Menurut Hukum Jinayah Siyasa. Prof. Madya Mat Saat Abdul Rahman, 'Uqubah dalam Jinayah Qisas dan Implementasinya dalam Masyarakat Plural. 'Uqubah dalam Tazkir Jinayah dan Implementasinya dalam Masyarakat Plura (Makatunggang, 2003).

Brunei Darussalam memiliki sistem hukum ganda, yaitu sistem yang diadopsi dari sistem Inggris yang sama dengan India, Malaysia, dan Singapura. Hal ini didasari pada Common Law Inggris, namun dengan modifikasi suatu bagian yang dianut oleh Brunei Darussalam. Struktur Common Law Courts di Brunei dimulai dengan kehakiman. Saat ini ada 10 magistrates untuk negara. Hakim pengadilan disebut sebagai pengadilan intermediate, didirikan untuk menjadi tempat pelatihan bagi para penduduk lokal. Saat ini ada dua hakim pengadilan menengah. Pengadilan tinggi terdiri dari tiga hakim, dua diantaranya penduduk setempat. Kedua Mahkamah Agung adalah hakim dari pengadilan tinggi Hongkong. Pada sistem hukum syariah Brunei Darussalam, pengadilan membahas hukum bagi pelanggaran khalwat, zina, dan pembunuhan (Khadijah, 2021).

Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam diterapkan pertama kali pada tahun 2014 dan diberlakukan secara bertahap. Tahapan pertama dan kedua mencakup hukuman penjara atau denda untuk pelanggaran seperti tidak menunaikan shalat Jum'at dan hamil diluar nikah. Tahap ketiga memuat hukum yang lebih berat, antara lain hukuman mati dengan cara di rajam untuk tindak pidana sodomi dan perzinaan. Kemudian untuk hukuman bagi para pencuri akan di hukum dengan cara diamputasi salah satu tangan untuk tindak kejahatan pertama, dan diamputasi salah satu kaki untuk kejahatan kedua kalinya (Indonesia, 2019).

Aturan di Brunei Darussalam memiliki fungsi simbolis artinya sistem hukum yang didasarkan pada hukum umum Inggris yang

disejajarkan dengan sistem hukum syariah untuk kaum muslim di Brunei Darussalam. Sebelumnya hukum Islam hanya dibatasi untuk urusan hak asuh dan perkawinan saja. Namun aturan baru ini kini bisa menghukum warga muslim dan non-muslim dalam tindak kejahatan seperti mendistribusikan konten yang bertentangan dengan ajaran Syariah Islam, makan, minum, merokok di siang hari saat Ramadhan, seks, dan khususnya tindak kejahatan pembunuhan.

Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif berbasis teks dengan metode analisis deskriptif-interpretif. Kajian ini bermaksud untuk memahami Perbandingan sistem hukum syariah Malaysia dan bruneidarussalam dalam penanggulangan kejahatan pembunuhan. Penelitian ilmiah ini menggunakan metode kualitatif karena adanya keinginan peneliti untuk kemudian mengetahui lebih dalam tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang ada sehingga pada akhirnya peneliti mampu menguasai proses dan hasil penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian tinjauan sistematis dimana penulis merangkum beberapa artikel yang relevan dengan judul yang dibahas. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah data sekunder berupa kajian, artikel ilmiah, jurnal penelitian, prosiding, buku, dokumen peraturan, dan artikel berita melalui internet dan catatan harian tidak resmi..

Hasil Dan Pembahasan

Perbandingan Sistem Hukum Syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam

Meskipun konstitusi Malaysia, khususnya di Selangor, mengakui Islam sebagai agama yang sah, namun Pengadilan Syariah di Malaysia, khususnya di Selangor, tetap diatur oleh kebijakan dan undang-undang masing-masing negara. Jika pemerintah negara tersebut

menerapkan hukum Islam dalam kebijakan domestiknya, pengadilan Syariah akan tumbuh, atau hal serupa akan terjadi. Akibat masalah ini, saya menjadi pemimpin dalam perang melawan hukuman cambuk di Selangor. Selain itu, perbedaan produksi cambuk dari satu negara ke negara lain menyebabkan cambuk kurang dimanfaatkan. Namun, jika zina diancam dengan hukuman cambuk, maka akan sesuai dengan Undang-undang Syariah Selangor No. 9 Tahun 1995 pasal 25 yang menyatakan bahwa ketika terpidana akan dicambuk, dia tidak boleh dicambuk.

Hal ini berbeda dengan Kanon Pidana Syari'ah Brunei Darussalam tahun 2013 yang membedakan hukuman menjadi dua, yaitu bagi pelaku yang berstatus muhsan dirajam sampai mati disaksikan oleh sekelompok umat Islam dan bagi pelaku yang berstatus ghairu muhsan dicambuk 100 (seratus) kali perang disaksikan oleh umat Islam dan dipenjarakan selama satu tahun. Syari'ah Jenayah Kanun Brunei Darussalam 2013 telah dinyatakan sah di Brunei Darussalam, dan pelaksanaan tahap pertama dimulai pada tanggal 1 Mei 2014. Syari'ah Jenayah Kanun Brunei Darussalam tahap pertama tahun 2013 telah berlangsung hampir setahun, setelah perjanjian kanun dalam Lembaran Negara. Semua delik yang tergolong delik umum diberlakukan pada tahap pertama penegakan ini, baik pidana mati maupun cambuk. Tahap kedua dalam penyelesaian Brunei Darussalam Jenayah Jenayah Kanun 2013.

Pelanggaran yang diancam dengan pidana mati antara lain irbah (perampokan) jika korban dibunuh, zina dan zina bi aljabar (pemerksaan) dan liw (jika pelaku puas), pelanggaran yang berkaitan dengan irtidad (murtad) dan qatl al cam (pembunuhan). Langkah keempat adalah implementasi KUHP Syariah Brunei Darussalam tahun 2013 yang lalu, yang mencakup penerapan kejahatan yang akan menghasilkan hukuman selama 24 bulan setelah KUHAP ditandatangani. Saat ini aparat penegak hukum, kejaksaan dan Mahkamah Syariah masih menggunakan KUHAP yang berlaku pada peradilan perdata. 27 Walaupun banyak pihak terutama media yang menilai

bahwa hukuman di Brunei Syariah Jenayah Kanun sangat kejam/berat, namun pemberlakuan hukum jinayat sebagai hukum positif merupakan indikasi bahwa secara internal isinya dianggap tidak bertentangan. (Sudarti, 2012).

Efektifitas Sistem Hukum Syariah Di Malaysia dan Brunei Darussalam dalam penanganan Kasus Perampokan

Efektivitas sistem hukum Syariah di Malaysia dan Brunei Darussalam dalam penanganan kasus perampokan dapat dipahami dengan melihat berbagai aspek antara lain perundang-undangan, penegakan hukum, dan hasil akhir dalam menangani kasus-kasus semacam itu. Kita bisa melihat dari sudut pandang kedua negara antara lain :

Malaysia:

Malaysia adalah negara dengan populasi Muslim yang signifikan, tetapi juga memiliki minoritas non-Muslim yang besar. Oleh karena itu, sistem hukum di Malaysia terdiri dari dua sistem hukum yang berjalan sejajar: hukum sipil dan hukum Syariah. (SANTOSO, 2020)

Hukum Syariah di Malaysia diterapkan di tingkat negara bagian, dan setiap negara bagian memiliki otoritas sendiri dalam mengelola hukum Syariah. Oleh karena itu, efektivitas penanganan kasus perampokan di Malaysia dapat bervariasi dari satu negara bagian ke negara bagian lainnya. Sistem hukum Syariah di Malaysia biasanya menangani pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan aspek-aspek kehidupan pribadi dan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Kasus perampokan cenderung ditangani oleh sistem hukum sipil.

(Santoso, 2020) Sistem Hukum Syariah Malaysia menerapkan sistem hukum ganda, dengan hukum Syariah berjalan sejajar dengan hukum sipil. Hukum Syariah di Malaysia diterapkan di tingkat negara bagian, dan setiap negara bagian memiliki otoritas untuk mengelola hukum Syariah sesuai dengan konstitusi Malaysia. (sulaeman, 2015) Sharia Penal Code merupakan Hukum pidana Syariah di Malaysia mengatur pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan agama Islam dan masalah keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Hukum pidana Syariah

di Malaysia dapat mengenakan hukuman-hukuman seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman cambuk, tergantung pada pelanggaran dan negara bagian yang bersangkutan. (sulaeman, 2015) Pengaruh Faktor Budaya Dalam implementasinya, hukum pidana Syariah di Malaysia sering dipengaruhi oleh faktor budaya dan politik, dan beberapa negara bagian mungkin lebih konservatif dalam penerapan hukum Syariah dibandingkan dengan yang lain. Di Malaysia, sistem hukum Syariah (hukum Islam) terutama berlaku untuk komunitas Muslim.

Implementasi Sharia Penal Code dalam penanganan kasus perampokan di Malaysia akan berkaitan erat dengan kerangka hukum Syariah dan sistem peradilan Islam yang berlaku di negara ini. Berikut beberapa langkah yang mungkin terlibat:

1. **Penyelarasan dengan Hukum Nasional:** Memastikan bahwa hukum pidana Syariah sejalan dengan hukum pidana nasional yang berlaku di Malaysia.
2. **Penggunaan Prinsip-Prinsip Hukum Islam:** Menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam penanganan kasus perampokan, seperti hudud atau qisas, sesuai dengan interpretasi hukum Islam yang diterima oleh komunitas Muslim Malaysia.
3. **Pembuktian dan Prosedur Hukum:** Memastikan bahwa prosedur peradilan dan pembuktian mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk persyaratan kesaksian saksi-saksi yang adil.
4. **Pencegahan dan Rehabilitasi:** Mendorong program pencegahan kejahatan dan rehabilitasi bagi pelaku perampokan yang melibatkan aspek pendidikan dan pemahaman nilai-nilai Islam.
5. **Koordinasi dengan Hukum Sipil:** Mengintegrasikan implementasi hukum pidana Syariah dengan hukum pidana dan prosedur hukum sipil yang berlaku di Malaysia.
6. **Pengawasan Hak Asasi Manusia:** Memastikan bahwa implementasi hukum pidana Syariah tetap menghormati dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak-hak terdakwa.
7. **Pendidikan Masyarakat:** Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pidana Syariah dan peran mereka dalam pencegahan kejahatan.

8. **Pelibatan Masyarakat:** Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan hukuman dan pencegahan kejahatan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Keselarasan dengan Konstitusi: Penting untuk memastikan bahwa implementasi hukum pidana Syariah selaras dengan Konstitusi Malaysia yang menjamin hak dan kebebasan warga negara. **Kerangka Hukum Ganda:** Malaysia memiliki sistem hukum ganda, yaitu hukum sipil dan hukum Islam. Koordinasi antara keduanya perlu dijaga dengan baik. **Konsultasi dan Keterlibatan Pihak Terkait:** Keterlibatan para ulama, ahli hukum, dan pemimpin masyarakat Islam dapat menjadi kunci dalam merancang dan mengimplementasikan hukum pidana Syariah. **Pemantauan dan Evaluasi:** Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi terus-menerus terhadap implementasi hukum pidana Syariah untuk memastikan efektivitasnya dan mencegah penyalahgunaan.

Brunei Darussalam:

Brunei Darussalam adalah negara yang menerapkan hukum Syariah secara eksklusif sejak tahun 2014. Hukum Syariah di Brunei mencakup berbagai pelanggaran, termasuk perampokan. Brunei telah mengenakan hukuman-hukuman yang keras untuk pelanggaran-pelanggaran berat seperti perampokan. Hukuman tersebut dapat mencakup hukuman cambuk, amputasi, dan bahkan hukuman mati dalam beberapa kasus. Sistem hukum Syariah di Brunei berusaha untuk memberikan efek jera dan mendisinsentifkan pelanggaran-pelanggaran berat. Dalam kedua negara ini, efektivitas sistem hukum Syariah dalam menangani kasus perampokan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk penegakan hukum, kemampuan sistem peradilan, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut. Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus perampokan akan dinilai secara individual oleh sistem hukum, dan hasilnya akan bergantung pada bukti yang ada dan prosedur hukum yang diikuti. (Santoso, 2020)

Sistem Hukum Syariah: Brunei Darussalam adalah negara yang menerapkan

hukum Syariah secara eksklusif sejak tahun 2014. Dalam hal ini, hukum Syariah menggantikan hukum sipil dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari. **Sharia Penal Code:** Brunei telah mengimplementasikan Sharia Penal Code yang ketat. Hukum pidana Syariah di Brunei mencakup berbagai pelanggaran, termasuk pencurian, perampokan, perzinahan, dan pelanggaran lainnya. Hukuman yang dikenakan termasuk hukuman cambuk, amputasi, dan bahkan hukuman mati dalam beberapa kasus. **Penerapan Ketat:** Brunei dikenal karena penerapan yang ketat dari Sharia Penal Code, yang mencerminkan visi negara tersebut untuk menggambarkan dirinya sebagai negara Islam yang lebih konservatif.

Brunei memiliki sistem hukum Syariah yang lebih eksklusif dan mengimplementasikan hukum pidana Syariah secara ketat, sementara Malaysia menerapkan hukum Syariah secara bersamaan dengan hukum sipil dan memiliki variasi dalam penerapannya antar-negara bagian. Hukuman yang dikenakan di Brunei cenderung lebih keras dan lebih konsisten dengan kode pidana Syariah yang telah diadopsi. Kedua negara memiliki upaya untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum mereka, tetapi Brunei lebih vokal dalam melakukannya dengan mengimplementasikan hukum pidana Syariah secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa penerapan hukum pidana Syariah sangat bergantung pada budaya, politik, dan norma sosial di masing-masing negara. Analisis ini memberikan pandangan umum tentang perbedaan dan persamaan antara Malaysia dan Brunei Darussalam dalam mengimplementasikan hukum pidana Syariah. (Sulaeman, 2015)

Brunei Darussalam adalah negara yang menerapkan hukum Syariah secara luas, dan pada tahun 2019, negara ini menerapkan hukum pidana Syariah yang mencakup hukuman hudud, yang termasuk hukuman potong tangan dan hukuman rajam (batu mati). Implementasi Sharia Penal Code di Brunei Darussalam terutama ditujukan untuk komunitas Muslim di negara ini. Dalam konteks penanganan kasus perampokan, langkah-langkah berikut dapat diimplementasikan:

1. Hukuman Hudud: Menggunakan hukuman hudud, seperti potong tangan, untuk pelaku perampokan yang terbukti bersalah. Ini merupakan bentuk hukuman yang diambil dari interpretasi hukum Islam.
 2. Prosedur Peradilan Syariah: Menjamin bahwa proses peradilan mengikuti prosedur hukum Syariah, termasuk pemenuhan syarat-syarat pembuktian yang diakui dalam hukum Islam.
 3. Penyelidikan dan Penuntutan yang Adil: Menyelenggarakan penyelidikan dan penuntutan yang adil, serta memastikan hak-hak terdakwa dihormati sepanjang proses hukum.
 4. Rehabilitasi dan Pencegahan: Menerapkan program rehabilitasi untuk pelaku perampokan, dengan memasukkan unsur-unsur pendidikan dan pembinaan moral sesuai dengan nilai-nilai Islam.
 5. Koordinasi dengan Hukum Sipil: Memastikan koordinasi antara hukum pidana Syariah dan hukum sipil yang berlaku di Brunei untuk menghindari tumpang tindih dan konflik.
 6. Pendidikan Masyarakat: Melakukan kampanye pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum pidana Syariah dan tujuannya dalam menangani kasus perampokan.
 7. Pemberdayaan Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus perampokan dan mendukung langkah-langkah pencegahan kejahatan.
 8. Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan terus-menerus terhadap pelaksanaan hukum pidana Syariah untuk memastikan keadilan dan menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan.
- Konsultasi dan Dialog: Keterlibatan ulama, ahli hukum, dan pemimpin masyarakat dalam merancang dan mengimplementasikan hukum pidana Syariah dapat memastikan perspektif yang komprehensif. Transparansi dan Edukasi Hukum: Menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang hukum pidana Syariah, tujuannya, dan prosesnya untuk mencegah ketidakpahaman dan ketakutan yang tidak beralasan. Penerapan hukum pidana Syariah adalah suatu proses yang kompleks dan harus diimplementasikan dengan hati-hati, dengan memperhatikan nilai-nilai dan konteks masyarakat setempat. Brunei memiliki sistem hukum Syariah yang lebih eksklusif dalam

mengimplementasikan hukum pidana Syariah secara ketat, sementara Malaysia menerapkan hukum Syariah secara bersamaan dengan hukum sipil dan memiliki variasi dalam penerapannya antar-negara bagian.

Hukuman yang dikenakan di Brunei cenderung lebih keras dan lebih konsisten dengan kode pidana Syariah yang telah diadopsi. Kedua negara memiliki upaya untuk mempromosikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum mereka, tetapi Brunei lebih vokal dalam melakukannya dengan mengimplementasikan hukum pidana Syariah secara menyeluruh. Perlu diingat bahwa penerapan hukum pidana Syariah sangat bergantung pada budaya, politik, dan norma sosial di masing-masing negara. Analisis ini memberikan pandangan umum tentang perbedaan dan persamaan antara Malaysia dan Brunei Darussalam dalam mengimplementasikan hukum pidana Syariah

Simpulan

Malaysia adalah federasi dari empat negara di Asia Tenggara, dan kantor pusat administrasi masing-masing berada di Kuala Lumpur dan Putrajaya. Negara ini terletak di dekat garis Khatulistiwa dan memiliki iklim tropis. Penguasa Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agung, dan pemerintahannya diawasi oleh seorang Perdana Menteri. Islam melarang uqubah atau sanksi dalam tiga bentuk: qishas, hudud, dan ta'zir. Sumber hukum tertulis adalah sumber hukum utama di Malaysia yang dikenal sebagai sumber tertulis karena dinyatakan dengan jelas dan melalui proses perumusan di tingkat Parlemen atau Dewan Undangan Negara.

Brunei Darussalam memiliki sistem hukum ganda yaitu sistem yang dianut dari sistem Inggris yang sama seperti India, Malaysia dan Singapura. Struktur Pengadilan Common Law di Brunei dimulai dengan seorang hakim, 10 hakim untuk negara bagian, dan sebuah pengadilan perantara, yang didirikan sebagai tempat pelatihan bagi penduduk setempat. Hukum Syariah Islam diterapkan pertama kali pada tahun 2014 dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap pertama dan kedua termasuk penjara atau denda untuk pelanggaran

seperti tidak menghadiri sholat Jumat dan hamil di luar nikah.

Daftar Pustaka

Baderin, M. A., 2013. *Hukum Internasional Asasi Manusia dan Hukum Islam*. 3 ed. Jakarta: Komnas HAM.

Dikuraisyin, B., 2017. Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia. *Jurnal Keislaman Terateks*, September, 1(3), pp. 1-2.

Hallaq, W. B., 2015. *Ancaman Paradigma Negara Bangsa: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas*. Yogyakarta: SUKA Press.indonesia, b. n., 2019. *Bbc news Indonesia*.

Khadijah, W., 2021. *Kebijakan Sultan Brunei Darussalam Dimata Hukum Hak Asasi Manusia*, Ngawi: Universitas darussalam gontor.

Makatunggang, R., 2003. Penerapan Hukum Islam di Malaysia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 1(1), pp. 3-13.

Rahman, S. h. A., 2015. *Sistem Undang Undang di Malaysia*. Selangor: Jabatan Undang-Undang Akademisi Islam KUIS.

Santoso, A., 2020. *Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sistem Hukum Pidana Di Indonesia Tentang Pidana Penjara*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sudarti, 2012. Perbandingan Hukum Pidana Perzinaan di Malaysia dan Brunei Darussalam. *Jurnal El-Mashlahah*, 11(1), p. 79.

Sulaeman, 2015. Efektifitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In Criminal Matters) Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri, Makasar: Uin Alauddin Makassar.

Sumardi, D., 2016. Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 50(2), p. 486.

Website

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-4776955>
[Accessed Selasa Oktober 2019].